

PENUNJUKAN OPERATOR – SIMONIKA

2026

KPT 13 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Dalam rangka pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai alat pemantau berjenjang dengan satuan kerja sebagai alat penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta melakukan pelaporan secara berkala melalui aplikasi Simonika.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 2023; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 32 Tahun 2026; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menunjuk dan mengangkat saudara Rachmawaty Devi Anjelina, A.Md.Kom. sebagai operator Simonika pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Februari 2026.